



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Windu Nomor 26 Telepon (022) 7351 5000 Faksimile (022) 7351 5151
Website : www.dpmpptsp.jabarprov.go.id e-mail : dpmpptsp@jabarprov.go.id
BANDUNG 40263

SURAT PERINTAH

Nomor: 1247/PM.06.06/PADUVOK

- DASAR : a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 239);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 162 Tahun 2021 tentang Peraturan Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 162);
- c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 174);
- d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Lainnya Untuk Perizinan Kegiatan Non Berusaha (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 4).

Untuk keperluan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat dengan ini,

MEMERINTAHKAN:

- Kepada : Nama-nama dan jabatan Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Perintah ini.
- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Perintah ini, untuk menjadi Tim Penyelesaian Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Tugas dari Tim Penyelesaian Pengaduan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :
- Melaksanakan Penerimaan dan Pencatatan Pengaduan;
 - Melakukan Analisis Pengaduan;
 - Melakukan Penyelesaian Pengaduan;
 - Membuat Pelaporan Pelayanan Pengaduan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F3C0AB8A>

14F3C0AB8A

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada point 2 kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Kepala Bidang Pengendalian PMPTSP.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan melaporkan hasilnya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 05 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NINING YULIASTIANI, S.T., M.Sc.
Pembina Tingkat I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F3C0AB8A>

14F3C0AB8A

LAMPIRAN I SURAT PERINTAH KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1247/PM.06.06/PADUVOK
TANGGAL : 05 Mei 2023
TENTANG : Tim Penyelesaian Pengaduan
Pelaksanaan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

SUSUNAN PERSONALIA

I. Penanggung Jawab Outcome

Nama : Dindin Jamaludin, S.H., M.H.
NIP : 19640807199103 011
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya

II. Ketua Tim Kerja

Nama : Iyan Darmansyah Bimantara, S. H.
NIP : 197411012005011002
Jabatan : Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda

III. Anggota Tim

1. Nama : Asep Mulyana, S. E.
NIP : 197311222007011006
Jabatan : Penyusun Rencana Tindak Lanjut dan Hasil Pengawasan
2. Nama : Heni Ampriani, S.IP., M.M.
NIP : 196607081988032005
Jabatan : Analis Pengawasan
3. Nama : Dian Pramanita, S. H.
NIP : 198912052020122020
Jabatan : Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat
4. Nama : Ani Rosyana
NIP : 197210242007012007
Jabatan : Pengelola Keuangan
5. Nama : Sinta Susanti
NIP : 198102052014122003
Jabatan : Pengadministrasi Izin Usaha
6. Nama : Isoh Holisoh
NIP : 197206261993032006
Jabatan : Pengadministrasi Hukum
7. Nama : Rina Lestari
NIP : 197803092009012001
Jabatan : Pengadministrasi Perizinan
8. Nama : Agus Kurniawan
Jabatan : Petugas Layanan Informasi



LAMPIRAN II SURAT PERINTAH KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1247/PM.06.06/PADUVOK
TANGGAL : 05 Mei 2023
TENTANG : Tim Penyelesaian Pengaduan
Pelaksanaan Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**URAIAN TUGAS, OUTPUT, DAN TARGET
TIM PENYELESAIAN PENGADUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- I. Penanggung Jawab Outcome
 - a. Mengendalikan pelaksanaan penyelesaian pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. Memberikan arahan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tim penyelesaian pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- II. Ketua Tim Kerja
 - a. Menyeleenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi tim;
 - b. Menyelenggarakan penetapan program kerja tim;
 - c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan pelaksanaan tim atas penanganan dan penyelesaian pengaduan pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- III. Anggota Tim Kerja
 - a. Melaksanakan pengelolaan Administrasi kesekretariatan dan Melakukan koordinasi sebanyak 3 dokumen;
 - b. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal dan antar bidang sebanyak 1 laporan;
 - c. Membentuk layanan pengaduan (help desk) dan pusat informasi (call center) sebanyak 1 dokumen;
 - d. Melaksanakan pelayanan pengaduan permasalahan penanaman modal dan PTSP serta fasilitasi pengaduan sebanyak 3 laporan;
 - e. Melaksanakan penerimaan dan pencatatan pengaduan masyarakat terkait penanaman modal dan PTSP sebanyak 3 laporan;



- f. Melaksanakan analisis dan penyelesaian pengaduan penyelesaian masalah penanaman modal dan PTSP sebanyak 3 laporan;
- g. Menyusun laporan hasil penyelesaian pengaduan penyelesaian masalah penanaman modal dan PTSP sebanyak 3 laporan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 05 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA BARAT,**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NINING YULIASTIANI, S.T., M.Sc.
Pembina Tingkat I



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/14F3C0AB8A>

14F3C0AB8A